



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Dharsono No. 7 By Pass Cirebon 45132
Telp. (0231) 486579 Fax. 486296

KONTRAK SWAKELOLA

Untuk Melaksanakan Swakelola

Pekerjaan Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang
beserta perabotnya SMPN 7

Nomor : 900.1.14.2/1713 -DISDIK

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Cirebon pada hari Senin tanggal tiga belas bulan Mei tahun 2024 <13-05-2024> antara Ade Cahyaningsih, M.Pd selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Cirebon, yang berkedudukan di Jl. Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Kota Cirebon dengan NIP. 19760801 200902 2 001 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon Nomor 800/5712/DISDIK/2024 tanggal 18 Desember 2023 selanjutnya disebut "PPK" dan

Wahyu Ariandi, S.KOM., M.Cs, yang berkedudukan di Jalan Brigjen Dharsono Nomor. 07 bypass Kota Cirebon, dengan NIP. 197601312010011003, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 100.3.3.3/1938/DIKDAS, selanjutnya disebut "Pelaksana Swakelola".

MENINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian professional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak ini;
- (c) PPK dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan pendatangan kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *"Total harga atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar Rp. 179.600.000 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)"*
2. Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Proposal (apabila ada); atau
 - d. Dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola;
 - 5) Memberikan teguran tertulis kepada Pelaksana Swakelola apabila terdapat kondisi lalai dalam melakukan pekerjaan, dan pekerjaan tidak dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan sesuai ketentuan kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;

6. Pembayaran dilakukan berdasarkan termin, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Termin 1 dibayarkan sebesar 25%
- b. Termin 2 dibayarkan sebesar 45%
- c. Termin 3 dibayarkan sebesar 30%

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
PPK



Ade Cahyaningsih, M.Pd
Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Pekerjaan Rehabilitasi ruang laboratorium
komputer dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya SMPN 7

Wahyu Ariandi, S.KOM., M.Cs
Ketua Pelaksana Swakelola

- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksana Swakelola;

6. *Pembayaran dilakukan berdasarkan termin, dengan rincian sebagai berikut:*

- a. *Termin 1 dibayarkan sebesar 25%*
- b. *Termin 2 dibayarkan sebesar 45%*
- c. *Termin 3 dibayarkan sebesar 30%*

7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dengan demikian, PPK dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Pendidikan
PPK



Ade Cahyaningsih, M.Pd
Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar

Untuk dan atas nama Pelaksana Swakelola
Pekerjaan Rehabilitasi ruang laboratorium
komputer dengan tingkat kerusakan minimal
sedang beserta perabotnya SMPN 7



Wahyu Ariandi, S.KOM., M.Cs
Ketua Pelaksana Swakelola